

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Botol Bekas *Khamr* pada Produk *Soju* Halal

Agung Laksono*, N. Eva Fauziah, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*agunglaksono0031@gmail.com, datamas2018@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Mojiso is a *Soju* drink that is labeled halal. This drink is adapted from the original *Soju* from South Korea which is not labeled halal. The majority of Indonesians who are Muslim have made *owner* shop create this drink idea so they can feel the sensation of drinking *Soju*. But unfortunately, this drink is still a problem in society because the bottle resembles real *Soju*. Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) How is the practice of using used alcohol bottles on halal *Soju* products at Mojiso.id Stores? (2) How is the use of used alcohol bottles in terms of Islamic Law at Mojiso.id Shop? The researcher used a qualitative descriptive method. The samples selected in this study were the *owners* and buyers of Mojiso.id Stores, employees of the Health Service, and 6 scholars. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this research is interactive analysis. The results of this study indicate that the practice of using used alcohol bottles at the Mojiso shop has several stages in the manufacturing process. These stages start from the process of searching, sorting, washing, drying, giving liquids, giving name labels, sealing bottle caps, and packing the product. Meanwhile, according to a review of Islamic law, the use of used alcohol bottles in halal *Soju* products at the Mojiso Shop is allowed to be reused according to Islamic law on the condition that the bottles are completely clean of the alcohol contained in them.

Keywords: *Islamic Law, Used Alcohol Bottles, Mojiso.id Shop.*

Abstrak. Mojiso merupakan minuman *Soju* yang berlabel halal. Minuman ini diadaptasi dari *Soju* asli asal Korea Selatan yang tidak berlabel halal. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat pemilik toko menciptakan ide minuman ini agar mereka dapat merasakan sensasi meminum *Soju*. Namun sayangnya, minuman ini masih menjadi problematika di masyarakat karena botolnya yang menyerupai *Soju* asli. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal di Toko Mojiso.id? (2) Bagaimana penggunaan botol bekas *khamr* yang ditinjau dari Hukum Islam di Toko Mojiso.id? Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemilik dan pembeli dari Toko Mojiso.id, pegawai Dinas Kesehatan, dan ahli ulama yang berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan botol bekas *khamr* di toko Mojiso memiliki beberapa tahapan dalam proses pembuatannya. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari proses pencarian, penyortiran, pencucian, penjemuran, pemberian cairan, memberikan label nama, penyegelan tutup botol, dan pengepakan pada produk tersebut. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam, penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal di Toko Mojiso diperbolehkan untuk digunakan kembali menurut hukum Islam dengan syarat botol tersebut sudah benar-benar bersih dari zat alkohol yang terkandung didalamnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Botol Bekas Khamr, Toko Mojiso.id.*

A. Pendahuluan

Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam dua dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena “*Korean Wave*” atau disebut juga *Hallyu*. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap *Korean Wave* di Indonesia. *Korean Wave* sendiri diawali dan sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan *variety shows* yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea, mulai dari *fashion*, *make up*, *korean skincare*, makanan dan minuman.

Salah satu makanan Korea yang populer di Indonesia saat ini khususnya di Kota Bandung adalah munculnya *Soju* halal. *Soju* ini langsung viral dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat sehingga menjadi daya tarik tersendiri di dunia kuliner. Pencetus pertama minuman ini masuk ke Indonesia terutama daerah Bandung yaitu Sovi dan Rinda yang terinspirasi oleh film *Drakor*, sehingga mereka menciptakan minuman halal yaitu Mojiso.

Mojiso merupakan gabungan kata dari Mojito dan *Soju*. Seperti namanya, produk *Soju* Bandung ini merupakan *cocktail* tradisional Kuba yang terbuat dari mojitos. *Cocktail* yang menyegarkan ini biasanya dibuat dengan daun mint dan jus lemon. Mojito versi asli dibuat dengan mencampurkan jus lemon dan daun mint, sedangkan Mojiso dibuat dengan mencampurkan berbagai macam bahan-bahan halal seperti sirup, perasa buah, soda, dan daun mint. Produk di Mojiso.id sangat beragam varian rasanya. Ada enam varian rasa yang ditawarkan dari minuman ini, yaitu rasa *yoghurt*, *greentea*, *lychee*, *strawberry*, *blue ocean*, dan *peach*.

Lokasi toko ini terletak di Jalan Garunggung Kulon No. 27, RT.06/RW.12, Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162. Sayangnya, produk minuman ini belum ada sertifikasi halal MUI dikarenakan kemasannya yang menyerupai dengan *Soju* asli. Saat ini, Mojiso hanya memiliki izin usaha saja. Proses pembuatan Mojiso memiliki beberapa tahapan, mulai dari pencarian material yang dibutuhkan, melakukan penyortiran dengan memisahkan antara botol plastik dan botol kaca, melakukan pencucian terhadap botol-botol tersebut, melakukan penjemuran, sampai proses pengemasan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dua kali secara berkala, pertama dilakukan di tempat pengelolaan sampah dan kedua di toko Mojiso nya itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar bahan baku yang digunakan benar-benar bersih, steril dan terhindar dari sisa-sisa kotoran *khamr*.

Melihat fenomena di atas, produk *Soju* non alkohol atau Mojiso tidak diketahui kemasan botol yang digunakan ternyata menggunakan botol bekas *khamr*. Penggunaan botol bekas *khamr* digunakan oleh Mojiso.Id dengan alasan ingin mengikuti tren dan menyerupai produk minuman *Soju* yang asli. Produk minuman ini digemari oleh banyak orang termasuk masyarakat yang beragama Islam. Oleh karena itu menurut peneliti, penelitian ini dianggap penting dengan tujuan agar para pihak yang melakukan jual beli dapat mengetahui hukum penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* non alkohol dan bahasan menurut hukum Islam.

Menurut syariat Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat Islam, harus selektif yaitu halal, dan juga harus berkualitas sesuai petunjuk Allah SWT dalam Alquran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus baik untuk tubuh, tidak berbahaya, tidak menjijikkan, enak rasanya, tidak merusak, dan tidak melanggar perintah Allah. Masalah halal dan haram menempati tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, karena masalahnya mencakup sebagian besar ajaran Islam secara umum yang mana berisi larangan yang harus ditinggalkan oleh umat muslim dan pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Sudah menjadi pemahaman bersama pada umat Islam, minuman keras merupakan barang haram. Zatnya saja dihukumi sebagai najis. Demikian pula dengan tempat penyimpanannya. Botol atau wadah apapun untuk menyimpan benda haram seperti minuman keras juga dihukumi najis. Memanfaatkan kembali botol atau wadah bekas barang haram tidaklah haram. Asalkan botol tersebut disucikan lebih dulu dengan cara dicuci untuk

menghilangkan unsur najis. Bahkan botol tersebut tidak hanya boleh dipakai untuk wadah BBM ataupun Minyak tanah. Digunakan untuk tempat air minum yang jelas halal juga dibolehkan selama tidak ada wadah lain.

Produk *Soju* halal walaupun kemasan yang dijual isinya halal tetap tidak boleh diperjualbelikan karena profil produk memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Fatwa MUI No.4 Tahun 2003: “Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan makanan atau minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal Mojiso.id ditinjau dari Hukum Islam?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal di Toko Mojiso.id.
2. Untuk mengetahui penggunaan botol bekas *khamr* ditinjau dari Hukum Islam.

B. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Cara memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara observasi dan wawancara di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Toko Mojiso.id Kota Bandung. Alasan peneliti memilih lokasi ini untuk digunakan penelitian adalah karena ingin meneliti bagaimana praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal Mojiso ditinjau menurut Hukum Islam.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko, pembeli Mojiso, karyawan Dinas Kesehatan, dan ahli ulama. Sedangkan objek penelitian ini adalah penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal Mojiso ditinjau menurut Hukum Islam.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau objeknya. Dimana data pokok ini diambil dari penelitian lapangan menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara maupun dokumen informal atau tidak resmi yang diolah oleh peneliti dan interview pada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal Mojiso ditinjau menurut Hukum Islam di Toko Mojiso.id.
2. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari beberapa kajian pustaka berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, laporan disertai peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data primer. Observasi dilakukan dengan cara mengamati obyek yang merupakan sumber utama data. Peneliti menggunakan observasi langsung ke lokasi. Peneliti mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan kemasan botol bekas *khamr* di Toko Mojiso, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data sebagai bahan utama penelitian. Sumber wawancara peneliti meliputi 1 orang pemilik toko, 2 orang konsumen toko, 1 orang pegawai Dinas Kesehatan, dan 2 orang ulama. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan dikaji, baik itu berupa catatan dan data lainnya berupa dokumenter. Dokumentasi juga merupakan salah satu cara untuk mempermudah penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya. Metode pengumpulan data dokumentasi pada penelitian ini dengan pengambilan gambar.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Pertama, peneliti akan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan cara mengorganisasikan secara sistematis. Kedua, data tersebut disusun dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari. Ketiga, data tersebut dibuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Praktik Penggunaan Botol Bekas *Khamr* pada Produk *Soju* Halal di Toko Mojiso.id

Praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal di Toko Mojiso.id dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dalam proses pembuatan minuman Mojiso yaitu dengan mengumpulkan bahan baku utama terlebih dahulu. Pada tahap ini terlihat pemilik toko Mojiso berupaya mencari bahan baku sesuai dengan apa yang diinginkannya dengan mendatangi langsung lokasi pengelolaan sampah di kota tersebut untuk mendapatkan kualitas barang terbaik.

Tahap kedua, pemilik toko Mojiso melakukan penyortiran dengan memisahkan antara botol plastik dengan botol kaca. Karena bahan baku utama yang diperlukan adalah botol bekas *khamr* dengan merk tertentu, maka penyortiran botol kaca dilakukan dua kali, yaitu botol kaca yang halal dengan botol kaca yang non halal. Menurut pandangan peneliti, proses ini telah sesuai dengan aturan hukum Islam mengenai pemisahan dua botol kaca tersebut. Proses ini perlu dilakukan karena khawatir botol kaca yang halal akan diolah kembali menjadi minuman atau kebutuhan lainnya sehingga tidak ada sesuatu yang menempel pada botolnya.

Alasan memiliki toko memilih botol kaca dibandingkan dengan botol plastik karena botol plastik hanya boleh digunakan satu kali pemakaian. Bersumber dari artikel yang peneliti baca yaitu alodokter mengatakan bahwa mengisi ulang kembali botol plastik dengan air minum dapat menyebabkan kontaminasi pada air itu sendiri dan botolnya. Akibatnya bagi yang mengonsumsi akan mengalami keracunan dan diare. Sedangkan botol kaca tidak ada masalah apabila ingin dipakai kembali. Menurut artikel yang peneliti baca dari berita pikiran rakyat, bahwasanya botol kaca aman untuk digunakan kembali karena tidak mengandung residu sehingga tidak akan timbul rasa bau dari kemasan tersebut dan mampu menjaga suhu air tetap baik dan jernih.

Tahap ketiga dalam proses pembuatan minuman ini adalah pencucian terhadap botol-

botol tersebut. Dalam proses pencucian ini dilakukan pertama kali oleh pengelola sampah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk profesionalisme pengelola sampah terhadap kolektor yang akan membelinya dengan tujuan untuk menghilangkan sisa kotoran yang menempel pada botol-botol tersebut. Pada tahap ini, apabila ditinjau menurut hukum Islam botol kaca bekas *khamr* belum bisa digunakan untuk minuman halal karena proses pencuciannya yang dilakukan satu kali. Proses pencucian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah botol yang tadinya haram menjadi halal.

Setelah botol-botol tersebut dicuci, maka langkah selanjutnya yaitu penjemuran. Penjemuran dilakukan dibawah sinar matahari langsung selama kurang lebih empat jam. Penjemuran ini dilakukan dengan tujuan agar proses penguapan air yang telah selesai dicuci lebih cepat. Menurut peneliti, tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menjaga sterilisasi pada botol-botol tersebut dan terhindarnya dari berbagai macam bakteri sehingga aman digunakan kembali sebagai minuman. Selanjutnya sebagai langkah terakhir di tempat pengelolaan sampah, botol-botol tersebut yang telah kering akan dipindahkan ke dalam wadah. Alat yang digunakan untuk mengepak adalah karung berukuran besar. Setelah dikemas, maka botol-botol tersebut siap diserahkan kepada pembeli.

Selanjutnya, setelah botol-botol tersebut diantar ke lokasi tujuan maka *owner* dari toko *mojiso.id* akan melakukan pengecekan ulang apakah botol-botol tersebut sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu pencucian. Pencucian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menjadikan botol-botol tersebut yang tadinya haram menjadi halal. Oleh karena itu, proses pencucian ini dilakukan sebanyak tiga kali untuk menghilangkan sisa-sisa *khamr* yang terkandung pada botol-botol tersebut. Pada tahap ini, Bapak Dzaky Ramadhan selaku *owner* dari *mojiso.id* memantau secara langsung bagaimana dari proses pencucian ini. Apabila ditinjau dari hukum Islam, proses ini merupakan proses utama dari seluruh tahapan yang ada, karena pada tahap ini halal atau tidaknya minuman *mojiso* dipertaruhkan. Oleh sebab itu, sang pengelola sangat berhati-hati dalam proses pencuciannya.

Setelah proses pencucian selesai, maka langkah selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan oleh mesin dengan teknologi canggih agar botol-botol tersebut tetap steril dan terhindar dari berbagai macam bakteri. Menurut peneliti, proses pengeringan yang dilakukan oleh pengelola toko sudah benar karena memang sebaiknya proses ini dilakukan oleh mesin. Khawatir apabila tidak dilakukan dengan menggunakan mesin, dan hanya bermodalkan sinar matahari maka bakteri akan mudah menempel sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Langkah terakhir adalah dengan memasukkan cairan *mojiso.id* kedalam botol dan melakukan penyegelan pada tutup botol. Petugas yang melaksanakan pekerjaan ini juga telah mengenakan atribut yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk memindahkan botol-botol tersebut ke tempat pe-label-an nama untuk mencantumkan varian rasa. Apabila telah selesai, maka botol-botol tersebut siap untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ternyata banyak masyarakat yang antusias ingin mencoba minuman ini khususnya untuk kalangan anak muda. Setelah ditelusuri, peneliti menemukan fakta bahwa ternyata pengusaha yang menjual minuman seperti ini masih sedikit sehingga wajar apabila banyak orang-orang yang tertarik ingin mencobanya. Apabila pada umumnya minuman *Soju* hanya memiliki satu varian/rasa, berbeda dengan minuman *mojiso* yang memiliki beberapa varian/rasa. Terdapat empat varian berbeda pada minuman ini yang diracik supaya ada sensasi segar dan hangat untuk diminum dengan menggunakan bahan-bahan alami, seperti rasa leci, rasa *yoghurt*, rasa *greentea*, dan rasa *strawberry*.

Selain melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang membeli produk ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ara selaku pembeli pertama dari produk minuman ini, Ara mengatakan bahwa dia tertarik membelinya dengan alasan terinspirasi dari drama korea yang penasaran dengan rasa dari *Soju* itu sendiri. Berhubung dia seorang muslim, maka harapan untuk mencobanya pupus begitu saja. Namun setelah mendengar ada toko yang menjual minuman *Soju* versi halal, maka dia langsung antusias ingin membelinya. Ternyata setelah dia mencobanya, rasanya tidak jauh berbeda dengan minuman bersoda. Yang menjadi perbedaannya hanya lebih kuat pada rasa asamnya saja. Demi menyempurnakan pengalaman konsumsi, Ara juga mengatakan sebaiknya meminum *Soju* halal

makanan atau minuman terlarang, seperti bekas tempat makan babi atau botol bekas minuman alkohol selama tempat penyimpanan tersebut sudah dicuci sampai bersih.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pendapat sebagai forum diskusi dan organisasi yang dapat menyelesaikan semua masalah agama, dengan menetapkan fatwa nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Secara umum, definisi MUI selalu memperhatikan kepentingan umum dan esensi ajaran agama (*maqashid syariah*), sehingga fatwa yang diterbitkan MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang dihadapi umat muslim dan dapat menjadi alternatif pilihan untuk digunakan sebagai pedoman hidup.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa berkaitan larangan *tasyabuh* dalam hal produk yang dikonsumsi muslim Fatwa MUI no 4 tahun 2003: “Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan”.

Produk ini belum bisa mendapat sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) meskipun minuman ini sudah dikategorikan halal, karena kemasannya yang menggunakan botol bekas *khamr*. Ketua Fatwa MUI Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA., menekankan tidak akan memproses sertifikasi halal untuk produk *tasyabbuh* atau menyerupai dengan produk yang diharamkan dalam Islam. Artinya, meskipun minuman tersebut diklaim tanpa alkohol tetap saja MUI tidak akan memberikan sertifikasi halal.

Meskipun sudah ada penjelasan Al-Quran dan hadis di atas, peneliti memastikan kembali kepada ahli ulama tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan botol bekas *khamr*. Berdasarkan wawancara dengan Ustad Aliman, beliau mengatakan boleh memanfaatkan botol bekas *khamr* untuk keperluan lainnya, selama botol tersebut sudah dicuci dengan bersih tanpa ada zat yang tersisa dari botol tersebut. Oleh karena itu, penjual tidak perlu khawatir apabila ingin melakukan daur ulang kembali dengan botol tersebut, apalagi dengan adanya daur ulang ini diharapkan bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Demi terjaganya kesehatan konsumen, pengelola juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli kesehatan di Lembaga Pemerintah Dinas Kesehatan perihal minuman ini apakah layak diminum atau tidak. Hasilnya, menurut Sofia selaku ahli kesehatan di Lembaga Pemerintah Dinas Kesehatan mengatakan bahwa minuman ini bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat karena minuman ini terbuat dari bahan-bahan yang halal, seperti sirup, perisa buah, *sparkling water*, dan daun *mint*. Hal ini terbukti dengan melakukan uji coba di laboratorium setempat tentang kandungan pada minuman ini sehingga dapat dipastikan 100% bahwa produk minuman ini halal untuk dikonsumsi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa praktik penggunaan botol bekas *khamr* pada produk *Soju* halal di Toko Mojio.id tidak dilarang untuk digunakan kembali apabila ditinjau menurut hukum Islam asalkan botol-botol tersebut telah dicuci bersih sampai tidak ada sisa-sisa *khamr* yang terkandung didalamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa membolehkan menggunakan tempat memasak babi dan tempat *khamr* asal dicuci dengan air terlebih dahulu. Apabila sudah dicuci dengan air hingga bersih, maka tidak ada halangan digunakan untuk keperluan lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil analisis mengenai penggunaan botol bekas *khamr* menurut hukum Islam, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan botol bekas *khamr* di Toko Mojio.Id sudah sesuai dengan standarisasi fatwa halal. Hal ini bisa dilihat melalui berbagai macam proses awal pembuatan sampai terciptanya minuman Mojio.Id. Bahkan untuk tetap menjamin kehalalannya, pengelola mendatangi langsung ke tempat pengolahan sampah kemudian dicek kembali setelah bahan baku utama didapatkan, seperti dicuci kembali dan dikeringkan dengan mesin berteknologi canggih. Tindakan tersebut dilakukan agar tetap menjaga kesehatan konsumen dan diberikan kepercayaan oleh lembaga terkait untuk memasarkan produk ini, yaitu MUI dan Lembaga Pemerintah Dinas Kesehatan.
2. Penggunaan botol bekas *khamr* ditinjau dari hukum Islam tidak dilarang digunakan kembali untuk keperluan lainnya, selama botol bekas tersebut sudah dicuci dengan bersih

tanpa ada zat alkohol yang tersisa didalamnya. Hal tersebut didasarkan pada pedoman penetapan fatwa MUI yang menyatakan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Al-quran dan Sunnah yang *mutabarrah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Acknowledge

Dalam penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, kerabat dan berbagai pihak. Peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini sampai dengan penelitian ini selesai. Peneliti banyak menerima masukan, arahan serta bimbingan, dari berbagai pihak terutama pembimbing baik yang bersifat moral maupun material.

Daftar Pustaka

- [1] RI, Kementerian Agama. Al-Quran Dan Terjemah Dilengkapi Tajwid, 2014.
- [2] Anwar, Saepul. "MAKANAN DAN MINUMAN DALAM ISLAM Konsep Dasar Halal Dan Haram Dalam Islam," no. Ddi (n.d.).
- [3] Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2013.
- [4] Hermawan, Iwan. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Method, 2019.
- [5] Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif, 2018.
- [6] Aliman, Ahli Ulama, Wawancara, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
- [7] Ara, Pembeli Mojiso.id, Wawancara, tanggal 28 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB.
- [8] Dini, Pembeli Mojiso.id, Wawancara, tanggal 28 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.
- [9] Dzaky Ramadhan, Owner Mojiso.id, Wawancara, tanggal 28 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
- [10] Sofia, Tenaga Ahli Kesehatan, Wawancara, tanggal 29 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.
- [11] Anindya Milagsita. "Fakta Menarik Seputar Soju 'Mojiso' Viral Asal Bandung." Mediani.Com Pada Tanggal 03 Oct Pukul 16:00 WIB. Last modified 2020. <https://www.beautynesia.id/berita-food/fakta-menarik-seputar-Soju-mojiso-viral-asal-bandung-beneran-halal/b-165111>.
- [12] Halalcorner. "SOJU NON ALKOHOL" 1 (2020). <https://halalcorner.id/Soju-non-alkohol-halalkah/>.
- [13] Juriyanto, Moh. "Penggunaan Botol Bekas Miras." 26 Agustus 2019. Last modified 2019. <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-menggunakan-botol-miras/>.
- [14] Shalih, Syekh Muhammad. "Tanya Jawab Tentang Islam." 12-04-2021. Last modified 2021. <https://islamqa.info/id/answers/133513/apakah-boleh-minum-juice-dari-gelas-khamar>.
- [15] Adriani, Dea Paramita dan Panji Adam Agus Putra. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 120-126.